



**P U T U S A N**

**Nomor 595/Pdt.G/2015/PA.Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT** , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.  
Melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 25 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 595/Pdt.G/2015/PA. Mks. pada tanggal 25 Maret 2015, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 595/Pdt.G/2015/PA Mks



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 28 April 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/16/V/2007 tanggal 07 Mei 2007,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat, yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir tanggal 18 Februari 2008.
4. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan..
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering cemburu/ curiga menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
  - b. Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai sekarang..



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat ( **TERGUGAT** ), terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** )
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 595/Pdt.G/2015/PA Mks.



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya kedua pihak diawali dengan upaya perdamaian dengan secara mediasi dengan menetapkan Drs. H. Muhtarom, S.H. sebagai mediator dan sebagai hasil mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 April 2015 dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan selanjutnya oleh majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian secara maksimal dengan menasehati penggugat tanpa kehadiran tergugat agar dapat kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 25 Maret 2015 yang isi dari surat gugatan tersebut oleh penggugat tetap dipertahankan.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir dimuka persidangan, dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya/kuasanya, walaupun kepadanya telah diperintahkan dan dipanggil untuk menghadiri persidangan sebagaimana relas panggilan yang telah disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Maros, tertanggal 6 Mei 2015, yang dibacakan dipersidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu merupakan suatu halangan yang sah.

Bahwa penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/16/V/2007 tanggal 7 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan bukti



tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan dinazegelin, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain itu penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

**Saksi pertama:**

**SAKSI I**, umur 42 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat yang berlangsung pada bulan April 2007 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa setelah pernikahan kedua pihak telah tinggal bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Batangase, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dan tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sejak bulan Maret 2015, dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis karena antara penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap tergugat yang suka cemburu dan menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan tergugat suka memukul penggugat hingga memar.
- Bahwa sejak bulan Maret 2015 sampai saat ini telah mencapai kurang lebih 1 bulan, saksi melihat penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama, penggugat telah diusir oleh tergugat sehingga penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 595/Pdt.G/2015/PA Mks.



bersama dan penggugat kembali kerumah orang tua penggugat di BTN Mangga Tiga Paccerakkang, Makassar.

- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, maka sejak itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bersama anaknya.
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat penggugat telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama ini juga penggugat dan tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi.
- Bahwa kedua pihak sudah sulit lagi untuk upaya damai karena penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya.

**Saksi kedua :**

**SAKSI II**, umur 50 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah karena saksi adalah tetangga dengan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat yang berlangsung pada tahun 2007 di Kota Makassar.
- Bahwa setelah pernikahan kedua pihak telah tinggal bersama dan bertempat tinggal dirumah orang tua tergugat di Batangase, Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dan tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak.
- Bahwa sejak bulan Maret 2015, dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis karena antara penggugat dan



tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap tergugat yang suka cemburu buta terhadap penggugat dan sekarang tidak lagi memperhatikan penggugat.

- Bahwa sejak bulan Maret 2015 sampai saat ini telah mencapai kurang lebih 1 bulan, saksi melihat penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama, penggugat telah diusir oleh tergugat sehingga penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan penggugat kembali kerumah orang tua penggugat di Kota Makassar.
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, maka sejak itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bersama anaknya.
- Bahwa saksi selaku tetangga penggugat telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama ini juga penggugat dan tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi.
- Bahwa kedua pihak sudah sulit lagi untuk upaya damai karena penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut tanpa dihadiri oleh tergugat, penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 595/Pdt.G/2015/PA Mks.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, pada pokoknya bermaksud untuk bercerai dengan tergugat, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sebelum memasuki pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian kepada kedua pihak baik dimuka sidang, maupun secara mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 yaitu dengan menetapkan mediator **Drs. H. Muhtarom, S.H.**, dan sebagai hasil perdamaian dari mediator tersebut tertanggal 27 April 2015 dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat dengan alasan-alasan yaitu sejak tanggal 24 Maret 2015 dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi keharmonisan karena keduanya telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal mana disebabkan karena tergugat dengan sikap yang suka cemburu menuduh penggugat ada hubungan dengan laik-laki lain, dan tergugat pernah memukul penggugat hingga badan penggugat memar, sehingga akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali kerumah orang tua penggugat, sehingga sejak tanggal 24 Maret 2015 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan dan kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu setelah tahap upaya perdamaian secara mediasi, maka tergugat tidak pernah lagi hadir dimuka persidangan walaupun kepadanya telah diperintahkan dan dipanggil untuk menghadiri persidangan sebagaimana relaas panggilan



yang dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Maros, tertanggal 6 Mei 2015 ternyata tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata dengan tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan bukti P. yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/16/V/2007 tertanggal 7 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, maka hal tersebut membuktikan antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa walaupun tergugat tidak pernah lagi hadir setelah tahap perdamaian secara mediasi, maka dapat dipahami pokok persoalan dalam perkara ini yaitu apakah benar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dirukunkan dalam artian rumah tangga penggugat dan tergugat sulit untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat mengacuh pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat penggugat.

Menimbang, bahwa selain itu penggugat telah menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi-saksinya yaitu masing-masing 1. **SAKSI I** dan 2. **SAKSI II**, keduanya adalah saksi keluarga dekat penggugat, masing-masing saksi pertama adalah saudara ibu kandung dan saksi kedua

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 595/Pdt.G/2015/PA Mks.



adalah tetangga penggugat dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan diketahui serta dirasakan sendiri mengenai persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa:

1. Sejak bulan Maret 2015 antara penggugat dan tergugat telah tidak harmonis dan keduanya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan masalah sikap tergugat yang suka cemburu terhadap penggugat dan menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain serta pernah memukul penggugat hingga memar badannya.
2. Antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri.
3. Selama terjadi pisah tempat tinggal, yaitu sejak bulan Maret 2015, maka selama itu pula tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada penggugat bersama dengan 1 orang anaknya.

Adalah memberi petunjuk bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan bukti P. serta keterangan saksi-saksi penggugat, maka telah ditemukan fakta-fakta yaitu benar sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan sekarang dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ternyata telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan sikap tergugat seperti telah dikemukakan di atas.

Menimbang, bahwa hal penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, maka hal ini dapat dipahami dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai saat sekarang ini telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, dan selama itu kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama dan pula tidak saling memperdulikan, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bersama dengan kedua orang anaknya.

Menimbang, bahwa para saksi yang dianggap sebagai saksi keluarga dekat penggugat sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan kedua pihak, karena saksi telah mengupayakan dengan menasehati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya, namun penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan membina rumah tangganya dan memilih bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri telah berpisah tempat yang dalam hal ini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, maka suatu pertanda tidak ada lagi kecocokan antara keduanya, karena ternyata selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, maka selama itu pula tergugat tidak pernah datang menemuinya sehingga keduanya saling meninggalkan kewajibannya dan kedua pihak dianggap telah bertengkar terus menerus,

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 595/Pdt.G/2015/PA Mks.



sehingga dengan keadaan penggugat dan tergugat seperti tersebut menurut majelis hakim telah terbukti rumah tangga mereka sudah sulit untuk dipersatukan lagi.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti tersebut, majelis hakim berpendapat dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah pecah ( broken marriage ), sehingga dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh kedua pihak oleh karenanya lebih baik diputuskan ikatan perkawinannya agar masing-masing bebas dari penderitaan dan tekanan batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah digambarkan di muka, maka menunjukkan keadaan rumah tangga keduanya telah rapuh dan telah kehilangan sendi-sendi perkawinan yaitu ikatan batin dalam hubungan suami isteri dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak terwujud lagi antara keduanya.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat setelah diupayakan perdamaian secara mediasi oleh mediator Drs. H. Muhtarom, S.H. dan ternyata tidak berhasil, maka tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan sampai perkara ini diputus, sehingga perkara ini dapat diputus diluar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi oleh karena itu gugatan



penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka untuk kepentingan administrasi Pencatatan Perkawinan, maka berdasarkan Pasal tersebut pengadilan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap penggugat ( **PENGGUGAT** )
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 595/Pdt.G/2015/PA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. .381.000,00 ( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1436 Hijeriyah, oleh kami **Drs. Muh. Iqbal,M.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.** dan **Dr. H. Sukri, HC, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh **Drs. Amiruddin** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **penggugat** diluar hadirnya **tergugat**.

Hakim – Hakim anggota

Ketua majelis,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Nurjaya, M.H.**

**Drs. Muh. Iqbal,M.H.**

ttd

**Dr. H. Sukri, HC, M.H.**

Panitera pengganti,

ttd

**Drs. Amiruddin**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	...	Rp. 290.000,00

4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>381.000,00</b>

( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Salinan putusan,  
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 595/Pdt.G/2015/PA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)